

Kantor Akuntan Publik
EkaMasni, Bustaman & Rekan

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TERHADAP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PARTAI BULAN BINTANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2014**

**Nomor : 01/EB&R-CP/LAP-AUP/PBB/2014
Tanggal : 17 Mei 2014**

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TERHADAP
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI SUMATRA BARAT
TAHUN 2014

DAFTAR ISI

- A. Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- B. Laporan atas Prosedur yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- C. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- D. Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum terhadap Undang-undang No.8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2014.
- E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.
- F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP

=== ooOoo ===

A

**Laporan Akuntan Independen
Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati
Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Pemilihan Umum**



**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

No. Laporan : 01/EB&R-CP/LAP-AUP/PBB/2014

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") dari Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Herry Putranto, CPA
Izin Akuntan Publik AP. 0329

Padang, 17 Mei 2014

Kantor Pusat :
Gedung Sentra Kramat Blok B-18, Jl. Kramat Raya No. 7-9, **Jakarta 10450**
Telp. 021-3156131, Fax. 021-3148966, E-mail: bustaman@indosat.net.id
Kantor Cabang :
● Jl. Sunan Kalijaga No. 63 A, Telp. 021-72792640, 72792650/Fax. 021-72792620
Kebayoran Baru, **Jakarta 12610**
● Jl. Wastukencana No. 5 Telp/Fax. 022-4238001, **Bandung 40117**

B

**Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati
Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye**

LAPORAN
ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI SUMATRA BARAT

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	<p>Kami telah membuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima. Laporan dan Dokumen tersebut diserahkan oleh KPUD Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatra Barat pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 pukul 15:35 WIB di kantor KPU Propinsi sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Laporan.</p> <p>Dalam tanda terima tersebut terdapat beberapa dokumen dengan status tidak ada yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy bukti Tagihan/Utang 2. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang tercantum dalam LADK dan RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan : Untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>Kami telah menerima copy rekening tabungan Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatra Barat, RKDKP dibuka tanggal 22 April 2013 pada Bank Muamalat KCU Padang Nomor Rekening 4210017920 atas nama Partai Bulan Bintang.</p> <p>RKDK berisi 12 transaksi dan kami telah mengambil semua transaksi sebagai sample. LADK dilaporkan Nihil.</p> <p>b) Ditemukan satu transaksi yang tercatat dan 11 transaksi yang tidak tercatat di LPPDK.</p> <p>c) Transfer dana saksi dan penarikan dana saksi caleg, serta biaya buku cek tidak tercatat dalam LPPDK.</p>
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Kami telah menerima copy rekening tabungan Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatra Barat. RKDK dibuka pada Bank Muamalat KCU Padang (Bank Umum) sesuai dengan ketentuan.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN														
1	2	3														
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	<p>a) Kami telah menerima copy rekening tabungan Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatra Barat. RKDK dibuka atas nama Partai Bulan Bintang sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b) Prosedur tidak relevan.</p>														
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE															
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD 3) Sumbangan pihak lain : <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan (b) Kelompok (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Berdasarkan pemeriksaan kami klasifikasi sumber dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Parpol telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Sumber Penerimaan Dana Kampanye, sbb :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Partai Politik</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Caleg</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Perseorangan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Kelompok</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Badan Usaha</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Surat Pernyataan Penyumbang ada tetapi isinya Nihil karena Penyumbang Perseorangan, Kelompok maupun Badan Usaha tidak ada.</p> <p>c) Surat Pernyataan Penyumbang ada tetapi isinya Nihil karena Penyumbang Perseorangan, Kelompok maupun Badan Usaha tidak ada.</p> <p>d) Tidak ditemukan.</p>		Rupiah	- Partai Politik	Rp -	- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786	- Sumbangan Perseorangan	Rp -	- Sumbangan Kelompok	Rp -	- Sumbangan Badan Usaha	Rp -	Jumlah	Rp 2.523.296.786
	Rupiah															
- Partai Politik	Rp -															
- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786															
- Sumbangan Perseorangan	Rp -															
- Sumbangan Kelompok	Rp -															
- Sumbangan Badan Usaha	Rp -															
Jumlah	Rp 2.523.296.786															

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN																		
1	2	3																		
6.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakaturan matematis, laporkan dalam temuan.	a) Hasil Perhitungan Kembali sbb : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rupiah</td> </tr> <tr> <td>- Menurut DLPSDK</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td>- Perhitungan Kembali Selisih</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp -</td> </tr> </table> b) Hasil perhitungan kembali atas DLPSDK telah akurat.		Rupiah	- Menurut DLPSDK	Rp 2.523.296.786	- Perhitungan Kembali Selisih	Rp 2.523.296.786		Rp -										
	Rupiah																			
- Menurut DLPSDK	Rp 2.523.296.786																			
- Perhitungan Kembali Selisih	Rp 2.523.296.786																			
	Rp -																			
7.	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan LPPDK sbb : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Menurut DLPSDK</td> <td style="text-align: right;">Rupiah</td> </tr> <tr> <td>- Partai Politik</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Caleg</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td>Menurut LPPDK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Partai</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Caleg</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td>Perbedaan</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp -</td> </tr> </table> Tidak ditemukan perbedaan jumlah sumbangan menurut klasifikasi pada DLPSDK dan LPPDK.	Menurut DLPSDK	Rupiah	- Partai Politik	Rp -	- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786	Jumlah	Rp 2.523.296.786	Menurut LPPDK		- Sumbangan Partai	Rp -	- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786	Jumlah	Rp 2.523.296.786	Perbedaan	Rp -
Menurut DLPSDK	Rupiah																			
- Partai Politik	Rp -																			
- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786																			
Jumlah	Rp 2.523.296.786																			
Menurut LPPDK																				
- Sumbangan Partai	Rp -																			
- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786																			
Jumlah	Rp 2.523.296.786																			
Perbedaan	Rp -																			
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	a) Rincian Perhitungan Per Penyumbang : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rupiah</td> </tr> <tr> <td>- Partai Politik</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td>- Sumbangan Caleg</td> <td style="text-align: right;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp 2.523.296.786</td> </tr> </table> b) Perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif sudah akurat.		Rupiah	- Partai Politik	Rp -	- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786	Jumlah	Rp 2.523.296.786										
	Rupiah																			
- Partai Politik	Rp -																			
- Sumbangan Caleg	Rp 2.523.296.786																			
Jumlah	Rp 2.523.296.786																			
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	Prosedur tidak bisa dilakukan karena Penyumbang Perorangan, Kelompok dan Badan Usaha nihil.																		
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	a) Kami tidak dapat melakukan pengujian kepatuhan dan prosedur yang ditetapkan karena Penyumbang Perorangan, Kelompok dan Badan Usaha Nihil. Penerimaan seluruhnya berasal dari caleg. Prosedur b s/d m tidak bisa dilaksanakan karena karena Penyumbang Perorangan, Kelompok dan Badan Usaha Nihil.																		

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p>	
	<p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut :</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha bukan pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan/atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. 	

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat perbedaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	Prosedur tidak bisa dilakukan karena DAPDK yang dilaporkan Nihil.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
12.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Prosedur tidak bisa dilakukan karena DAPDK yang dilaporkan Nihil.
13.	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan	Prosedur tidak bisa dilakukan karena DAPDK yang dilaporkan Nihil.
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara : a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran Dana Kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) Melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut : 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada) : (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) pihak menerima pembayaran dari Peserta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.	Prosedur tidak bisa dilakukan karena DAPDK yang dilaporkan Nihil.

NO	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>4) Untuk transaksi pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan diatas.</p>	
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat Representasi yang telah ditandatangani oleh Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatra Barat telah kami dapatkan.

C

**Aseri Peserta Pemilihan Umum
Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye**



**ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardinal Hasan, S. Ag., MM
Alamat : Jorong Pariak Putuih, Ampang Gadang, Kec. Ampek Angkek
Kabupaten Agam
Nomor Identitas : 1306021405680001
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang
Provinsi Sumatera Barat

Nama : Ir. Amlil Kamal
Alamat : Komplek Mawar Putih L 26, Kuranji
Kota Padang
Nomor Identitas : 1371090809530005
Jabatan : Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang
Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini:
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan:
 - a. Penerimaan sumbangan Periode I dan Periode ke II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
6. Bahwa, apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang
7. Bahwa, sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi:
 - a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu:
 - a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 4 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan Rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang mencakup:
 - a. informasi daftar penyumbang;
 - b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

- c. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Padang, 19 April 2014

Ketua



Ardinal Hasan, S. Ag., MM

Bendahara



Ir. H. Amli Kamal

D

**Audit Kepatuhan
Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2012
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
No. 1 Tahun 2014**

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	Patuh
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini : a) Rp. 1 milyar untuk penyumbang perseorangan. b. Rp. 7,5 milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	Patuh Patuh
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c. Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan : - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014 i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014	Tidak Patuh Patuh Patuh Patuh Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara; dan</p> <p>c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SPPNPB")</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p>	Patuh
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK12-PARPOL)	<p>a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013</p>	Patuh
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi :</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014</p>	Tidak Patuh
		<p>b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>		Tidak Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
9.	<p>TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP</p> <p>NAMA BANK</p> <p>NAMA PEMILIK RKDKP</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye :</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan :</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, Ketua dan Bendahara atau nama lain yang ditugaskan Partai Politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat 6) dan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>
10.	<p>CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup :</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Model DK8-PARPOL</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>DILENGKAPI :</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.</p>		<p>Patuh</p> <p>Patuh</p>
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup :</p> <p>a) Informasi daftar penyumbang</p> <p>b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI :</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014</p> <p>c) Model DK9-PARPOL</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	<p>Tidak Patuh</p> <p>Tidak Patuh</p> <p>Tidak Patuh</p> <p>Tidak Patuh</p>

E

**Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum**



MODEL DK10-PARPOL


PARTAI BULAN BINTANG
DEWAN PIMPINAN WILAYAH SUMATERA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 17 April 2014


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER 19 Pebruari 2014	1895160		
	Kas di Rekening Nomor : 4210017920			
	Kas di Bank Muamalat Indonesia KCU Padang			
	Bawang ⁷	NIHIL		
	Tagihan kepada ⁸	NIHIL		
	Utang ⁹	NIHIL		
B.	Penerimaan ¹⁰			
1.	Partai Politik ¹¹			
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) ¹²	2523296786		
	Keterangan :			
	Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam bentuk lampiran			
3	Sumbangan Perseorangan ¹³	NIHIL		
4	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll) ¹⁴	NIHIL		
5	Sumbangan Badan Usaha ¹⁵	NIHIL		
6	Lain-Lain Komitmen			

	a. Pencairan Utang ¹⁶	NIHIL	
	b. Penerimaan Piutang ¹⁷	NIHIL	
C.	Pengeluaran ¹⁸		
1.	Pengeluaran Operasi		
	a. Pertemuan terbatas ¹⁹	NIHIL	
	b. Pertemuan tatap muka ²⁰	NIHIL	
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik ²¹	NIHIL	
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²	NIHIL	
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum ²³	NIHIL	
	f. Rapat Umum ²⁴	NIHIL	
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁵	NIHIL	
2.	Pengeluaran Modal ²⁶		
	a. Pembelian Kendaraan ²⁷	NIHIL	
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris) ²⁸	NIHIL	
	c. Lain-lain ²⁹	NIHIL	
3.	Pengeluaran Lain-Lain ³⁰	NIHIL	
	a. Pemberian Piutang ³¹	NIHIL	
	b. Pembayaran Utang ³²	NIHIL	
D.	SALDO PER 19 Pebruari 2014	1895160	
1.	Kas di Rekening Nomor : 4210017920	1895160	
2.	Kas di ³⁵	NIHIL	

3.	Barang ³⁶	NIHIL	
4.	Tagihan kepada ³⁷	NIHIL	
5.	Utang ³⁸	NIHIL	

Padang, 19 April 2014

Ketua Umum

Ardinal Hasan, S. Ag., MM

Bendahara Umum

Ir. H. Amlil Kamal

F

Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

Dasar penunjukan pelaksanaan pekerjaan Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Propinsi Sumatera Barat adalah Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa KPU Provinsi Sumatera Barat No. 48/DOK-PBJ/KPU-SB/IV/2014 tanggal 7 April 2014 dan Surat Penunjukan KPU Provinsi Sumatera Barat perihal Penyedia untuk Pengadaan Jasa Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 (Paket 2) No. 98/SPPBJ-PAKET II/KPU-SB/IV-2014 tanggal 23 April 2014.

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Propinsi Sumatera Barat, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI").

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Partai Politik dan Tim Kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (kabupaten atau kecamatan) dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait dapat diberikan langsung oleh Partai Politik dan Tim Kampanye peserta Pemilu kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Provinsi Sumatera Barat.
3. Memperoleh surat representasi dari Partai Politik peserta Pemilu terkait yang menegaskan tanggung jawab Partai Politik dan Tim Kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati dan audit kepatuhan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

=== ooOoo ===